



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL I**

Jalan Magelang Kilometer 7,5 Mlati, Sleman, Yogyakarta 55285  
Telepon (0274) 868234; Faksimile (0274) 868821  
Laman: [www.kanreg1bkn.go.id](http://www.kanreg1bkn.go.id); Pos-el: [kanreg1.yogyakarta@bkn.go.id](mailto:kanreg1.yogyakarta@bkn.go.id)

Nomor : 46/B-AK.01/SD/KR.I/2022 Yogyakarta, 12 Januari 2022  
Sifat : Biasa  
Hal : Penjelasan Penjatuhan Hukuman Disiplin  
Bagi PNS Yang Tidak Masuk Kerja

Yth. Sekretaris Daerah Karanganyar  
di Karanganyar

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor : 800/5.365.22 Tanggal 28 Desember 2021 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. PNS yang diduga melanggar kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja maka :
  - a. Berdasarkan pasal 40 ayat (3) PP. Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS bahwa Pelanggaran Disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
  - b. PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua, dan apabila pada pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, secara kumulatif

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

- c. Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
2. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa saudara Budi Suprpto terbukti melakukan pelanggaran dan sampai dengan saat ini belum dilakukan hukuman disiplin maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sesuai PP. Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
3. Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Regional I BKN,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Anjaswari Dewi



- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

